

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Menetapkan identifikasi potensi jenis-jenis benturan kepentingan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan identifikasi potensi jenis-jenis benturan kepentingan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

NO	Jenis Benturan Kepentingan
1	Penunjukan pihak penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada unsur kekerabatan/kekeluargaan
2	Pembentukan kelembagaan yang mengakomodir kepentingan kelompok tertentu
3	Penilaian kinerja pelayanan publik tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur
4	Pengangkatan pegawai tenaga teknis berdasarkan hubungan dekat/rekomendasi dari pejabat pemerintah
5	Penggunaan aset kantor untuk kepentingan pribadi pribadi dan sebaliknya
6	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin ke luar negeri dan tugas belajar
7	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikat jabatan fungsional, diklat substantif, diklat kepemimpinan, prajabatan, assessment dan workshop)
8	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengelolaan data pegawai
9	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan informasi dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain
10	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai
11	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan keistimewaan dalam mutasi dan promosi
12	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengenaan reward dan punishment
13	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian prestasi kerja dan kinerja pegawai
14	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam usulan revisi serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan bidang tertentu

NO	Jenis Benturan Kepentingan
15	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan anggaran dengan melakukan mark up pada mata anggaran, revisi, maupun pelaksanaan anggaran
16	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam perumusan perencanaan Renstra, Renja, RKA OPD yang tidak sesuai prioritas
17	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana
18	Pemberian dana bantuan sosial, keuangan maupun hibah kepada forum, ormas atau parpol yang didasarkan pada unsur kekerabatan/kekeluargaan
19	Fasilitasi kepada forum, ormas atau parpol yang didasarkan pada unsur kekerabatan/kekeluargaan



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004